

# Tinjauan Fikih Muamalah dan Hukum Positif terhadap Jual Beli Akun Driver Transportasi Online di Media Sosial

Mardiana, Siska Lis Sulistiani, Panji Adam Agus Putra

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

anamardiana674@gmail.com, umuufathir26@gmail.com, panjiadam06@gmail.com

**Abstract**— Buying and selling is the exchange of assets by way of like and like, with the principle of not violating sharia, with the intention to carry on living in order to meet the necessities of life. One example of buying and selling drivers transportation account online, which occurs in the Facebook Group Buying and Selling Grab, Gojek and other online accounts, where one member of the group trades driver accounts using the identity of another person without the knowledge of the owner of that identity. The method used in this study is a qualitative method with a normative juridical approach and type of field research. Data collection is done by interview and literature study. Based on research, buying and selling online transportation driver accounts is done on the Facebook Group Buying and Selling Grab, Gojek and other online accounts are invalid, because the legal requirements for buying and selling are not fulfilled, ie the driver account being traded does not belong to the seller but the driver account being sold belonging to someone else's identity, where there is no agreement from the owner of that identity and buying and selling of the driver's account also contains an element of obscurity because it is unknown how long the driver's account can be active. This transaction also violates Article 1320 regarding the legal conditions of sale and purchase, where this transaction does not meet the conditions of sale and purchase in connection with a halal cause, which must not promise something that is prohibited by law

**Keywords**—Buy and Sell, online transportation driver account

**Abstrak**—Jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka, dengan prinsip tidak melanggar syariah, dengan maksud untuk melangsungkan hidup demi memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu contoh jual beli akun driver transportasi online, yang terjadi pada Grup Facebook Jual Beli Akun Grab, Gojek dan per-online an lainnya, dimana salah satu anggota dari grup tersebut memperjualbelikan akun driver menggunakan identitas orang lain tanpa sepengetahuan pemilik identitas tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian lapangan. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka.

Berdasarkan penelitian, jual beli akun driver transportasi online dilakukan pada Grup Facebook Jual Beli Akun Grab, Gojek dan per-online an lainnya tidak sah, karena tidak

terpenuhinya syarat sah jual beli, yaitu akun driver yang diperjualbelikan bukan milik si penjual melainkan akun driver yang dijual milik identitas orang lain, dimana tidak ada persetujuan dari si pemilik identitas tersebut dan jual beli akun driver ini juga mengandung unsur ketidakjelasan karena tidak diketahui sampai kapan akun driver bisa aktif. Transaksi ini juga melanggar Pasal 1320 mengenai syarat sah jual beli, dimana transaksi ini tidak memenuhi syarat jual beli yang bekenaan dengan suatu sebab yang halal, dimana tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang.

**Kata Kunci**—Jual Beli, akun driver transportasi online

## I. PENDAHULUAN

Bermuamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka, atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.

Transportasi online muncul di tengah kondisi sistem transportasi di Indonesia yang belum tertata dengan baik. Beberapa perusahaan besar berlomba untuk membentuk perusahaan transportasi berbasis aplikasi online, beberapa di antaranya adalah *Gojek*.

Dengan maraknya transportasi online, memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya masyarakat Bandung yang ingin pergi kemana saja dan menginginkan apa saja, karena dalam aplikasi tersebut tidak hanya melayani transportasi saja tapi banyak jasa-jasa yang disediakan oleh aplikasi tersebut. Namun disisi lain masih saja ada beberapa mitra yang menjual akun nya kepada orang lain, salah satunya dilakukan oleh grup *Facebook* yang bernama Jual Beli Akun Grab, Gojek dan Per online-an lainnya yang dominan berasal dari warga Bandung. Transaksi jual beli akun ini terdapat dua tipe yaitu, penjual menjual akun nya menggunakan identitas data asli dan penjual menggunakan data orang lain tanpa sepengetahuan orang lain. Yang menjadi alasan terjadinya transaksi jual beli akun transportasi online adalah orang yang sudah mempunyai akun sebelumnya, tapi dia terkena *suspen* oleh *Gojek*, akhirnya dia sudah masuk *blacklist* di *Gojek* dan

apabila daftar secara langsung menjadi *driver Gojek* memakan waktu yang cukup lama.

Pasal 1320 KUHPerduta mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak. Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu suatu sebab yang halal adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan kepentingan umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Fikih Muamalah dan Hukum Positif terhadap praktik jual beli *Akun Driver Transportasi Online* di Grup *Facebook Jual Beli Akun Grab, Gojek dan per-online an lainnya*?

## II. LANDASAN TEORI

### A. Konsep Jual Beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafad *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asyyira'* (beli). Dengan demikian kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli

### B. Dasar Hukum Jual Beli

QS. An- Nisa : 29 menjelaskan tentang larangan melakukan jual beli bathil

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga yaitu sebagai berikut:

1. *Al-âqidâin* (orang yang berakad);
2. *Shigâtul aqdi* (lafadz ijab dan kabul);
3. *Mahalul aqdi* (objek akad).

Syarat Jual Beli yaitu sebagai berikut:

1. *Al-âqidâin* (orang yang berakad)
2. Syarat *Shigâtul aqdi* (ijab dan kabul)
3. Syarat *Mahalul aqdi* (objek akad)

### D. Ketentuan Jual Beli dalam Hukum Positif

Sebagaimana yang diuraikan dalam definisinya, dapat diketahui bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1320, yaitu sebagai berikut: Supaya terjadi perjanjian yang

sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

### A. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik jual beli Akun Driver Transportasi Online di Grup Facebook Jual Beli Akun Grab, Gojek dan per-online an lainnya

Praktik jual beli *akun driver* transportasi *online* yang dilakukan antara grup *facebook* Jual Beli Akun Grab, Gojek dan *per-online an* lainnya dengan pembeli dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi pembeli karena objek yang diperjualbelikan tidak tetap dan tidak dapat dijelaskan sifat, kualitas dan kadarnya ketika melakukan akad. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi pembeli dan mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan secara objek atau dalam fikih muamalah disebut dengan *gharar*. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji lebih dalam praktik jual beli *akun driver* transportasi *online* di grup *facebook* Jual Beli Akun Grab, Gojek dan *per-online an* lainnya sesuai dengan fikih muamalah.

Ruang lingkup fikih muamalah terbagi menjadi dua macam yakni fikih muamalah Adabiyah dan fikih muamalah Maliyah. Oleh karena itu berdasarkan dua macam ruang lingkup fikih muamalah tersebut, penelitian ini termasuk kedalam ruang lingkup fikih muamalah Maliyah. Karena, di dalamnya membahas tentang praktik jual beli yang dilakukan oleh grup *facebook* Jual Beli Akun Grab, Gojek dan *per-online an* lainnya.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan telah disepakati.

Transaksi jual beli ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar suatu jual beli tersebut dianggap sah, yaitu: *sighat* (ijab kabul), *aqidain* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (objek akad). Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa rukun jual beli dari bisnis jual beli *akun driver* transportasi *online* adalah sebagai berikut:

1. Ijab kabul, dilaksanakan tidak langsung atau secara tertulis melalui pesan pribadi pada saat membeli *akun driver* kepada penjual, lalu penjual bersedia memberi *akun driver* yang dijual nya.
2. Orang yang berakad, yaitu adanya pihak pembeli dan penjual *akun driver*.
3. Objek akad dalam jual beli tersebut, objek akad yang di perjualbelikan adalah *akun driver*.

Adapun mengenai syarat sahnya jual beli adalah dengan adanya aspek-aspek yang telah tercantum dalam teori jual beli dan harus memenuhi syarat jual beli dalam hukum Islam.

Uraian yang telah ada di dalam teori jual beli maka jual beli *akun driver* ini menurut penulis mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan karena tidak memenuhi salah satu dari beberapa syarat dalam jual beli, yaitu mengenai syarat objek transaksi, jika kita lihat dari proses pembuatan *akun*, yang mana salah satu proses pembuatan *akun driver* yang akan dijual menggunakan data identitas kerabat dekat atau keluarga yang dimana mereka tidak mengetahui bahwa identitasnya di jual kepada pihak lain. Dan si pembeli *akun driver* biasanya tidak mengetahui jika *akun* yang dibelinya ternyata *akun* identitas orang lain. Akibatnya, hanya berjalan beberapa bulan saja *akun driver* yang dibelinya terkena putus mitra dari perusahaan *Gojek* atau dengan kata lain *akun* yang dibelinya sudah tidak dapat di gunakan lagi.

Dalam kajian fikih muamalah terdapat salah satu transaksi yang dilarang khususnya dalam kegiatan jual beli yakni jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan yang disebut dengan *gharar*. *Gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian (*jahalah*) antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli sesuatu objek akad tidak diyakini dapat diserahkan.

Imam Al-Qarafi sebagaimana yang dikutip oleh M. Ali Hasan, mengemukakan *gharar* merupakan suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan di dalam air. Sedangkan Ibnu Qayyim Al- Jauziyah sebagaimana yang dikutip oleh M. Ali Hasan, mengatakan bahwa *gharar* adalah objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada atau tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.

#### B. Dasar Hukum Jual Beli Gharar

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ  
عَنْ يُونُسَ

بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَبِيْنِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي  
أَبِيْعُهُ مِنْهُ

ثُمَّ أَبْتَاعَهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Telah mengabarkan kepada kami [Ziyad bin Ayyub], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Husyaim], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Abu Bisyr] dari [Yusuf bin Mahak] dari [Hakim bin Hizam], ia berkata; saya bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, saya katakan; wahai Rasulullah, datang kepadaku seorang laki-laki dan meminta kepadaku untuk menjual apa yang tidak ada padaku, saya jual kepadanya kemudian saya membeli untuknya dari pasar. Beliau bersabda: "Janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau miliki." Jual beli *akun driver* yang dijual merupakan objek yang tidak dimiliki secara penuh oleh penjual, karena *akun driver* yang dijualnya tersebut bersifat sementara di mana perusahaan transportasi online (*Gojek*) bisa saja men-suspend mitranya apabila salah satu anggota mitranya ketahuan memakai *akun* bukan atas identitas asli driver. Akibatnya, hanya

berjalan beberapa bulan saja *akun driver* karena *akun* yang di belinya sudah tidak dapat digunakan lagi.

Jual beli *akun driver* bertujuan untuk memudahkan orang-orang yang ingin menjadi driver transportasi online tanpa harus daftar secara langsung ke perusahaan transportasi online (*Gojek*) dan untuk memudahkan yang sudah terkena putus mitra agar bisa bekerja kembali menjadi driver transportasi online. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih muamalah yang berbunyi:

"Pada prinsipnya semua bentuk transaksi / Muamalah kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya".

Jual beli *akun driver* yang dijual merupakan objek yang tidak dimiliki secara penuh oleh penjual, karena *akun driver* yang dijualnya tersebut bersifat sementara di mana perusahaan transportasi online (*Gojek*) bisa saja men-suspend mitranya apabila salah satu anggota mitranya ketahuan memakai *akun* bukan atas identitas asli driver. Akibatnya, hanya berjalan beberapa bulan saja *akun driver* karena *akun* yang di belinya sudah tidak dapat digunakan lagi.

#### C. Tinjauan Hukum Positif terhadap praktik jual beli Akun Driver Transportasi Online di Grup Facebook Jual Beli Akun Grab, Gojek dan per-online an lainnya

Jika ditinjau dalam Hukum Positif, Salim mendefinisikan perjanjian jual beli dalam bukunya yaitu sebagai suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Sehingga unsur-unsur yang tercantum dalam definisi tersebut adalah a) adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli; b) adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga; c) adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320, yaitu sebagai berikut: Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Dilihat dari poin ke 4 yaitu suatu sebab yang halal, dinamakan syarat objektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut. Syarat suatu sebab yang halal berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai nilai kesopanan ataupun ketertiban umum.

Dalam jual beli *akun driver* transportasi online, ada syarat yang tidak terpenuhi, salah satunya adalah suatu sebab yang halal. Berkenaan dengan syarat tersebut merupakan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan antara manusia, menjaga kemashlahatan orang yang sedang akad.

Jika diperhatikan, dari aktifitas jual beli *akun driver*

yang terjadi, banyak sekali dampak atau masalah yang terjadi dilapangan. Salah satu di antaranya adalah banyak *customer* merasa kecewa terhadap *driver* yang terkadang mengabaikan *orderan* asli dari penumpang dan banyak di antara orangtua yang berusia lanjut merasa kebingungan ketika *mengorder*, dikarenakan *driver* yang datang tidak sesuai dengan identitas *driver* di aplikasinya.

Oleh karena itu, menurut penulis jual beli *akun driver* tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat jual beli dalam Pasal 1320 dan melanggar kode etik dari perusahaan transportasi *online* (*Gojek*). Karena, akibat dari jual beli *akun driver* menimbulkan dampak negatif bagi *customer*/pelanggan dari transportasi *online*.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Menurut fikih muamalah, bahwa jual beli *akun driver* transportasi *online* dilakukan pada Grup Facebook Jual Beli Akun Grab, Gojek dan *per-online* an lainnya tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat sah jual beli, yaitu *akun driver* yang diperjualbelikan bukan milik si penjual melainkan *akun drive* yang dijual milik identitas orang lain, dimana tidak ada persetujuan dari si pemilik identitas tersebut. Jual beli *akun driver* ini juga mengandung unsur ketidakjelasan yang disebut dengan *gharar*, karena bersifat sementara di mana perusahaan transportasi *online* (*Gojek*) bisa saja *men-suspend* mitranya apabila salah satu anggota mitranya ketahuan memakai *akun* bukan atas identitas asli *driver*. Akibatnya, hanya berjalan beberapa bulan saja *akun driver* karena *akun* yang di belinya sudah tidak dapat digunakan lagi.
2. Menurut tinjauan hukum positif, transaksi tersebut melanggar ketentuan syarat jual beli Pasal 1320, mengenai suatu sebab yang halal, dimana maksudnya adalah tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai nilai kesopanan ataupun ketertiban umum. Pada transaksi jual beli *akun driver* menimbulkan dampak bagi pelanggan transportasi *online*, dimana melanggar Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat 3 yang berisi mengenai "hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa"
3. Karena, dampak dari jual beli *akun driver* banyak dari *driver* tidak menggunakan identitas asli *driver*, dan banyak menimbulkan dampak negatif kepada pelanggan transportasi *online*.

#### V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang

bertujuan untuk kebaikan, sebagai berikut:

1. Untuk pihak penjual agar lebih terbuka lagi dalam bertransaksi pada saat akad, yaitu dengan menjelaskan kekurangan dan kelebihan *akun driver* transportasi *online* yang akan dibeli.
2. Untuk pihak pembeli agar lebih berhati-hati dan lebih teliti lagi dalam melakukan jual beli dan seharusnya menanyakan terlebih dahulu dengan jelas kepada penjual terhadap jual beli *akun driver* transportasi *online* yang dilakukan sehingga tidak ada rasa penyesalan setelah melakukan jual beli.
3. Untuk pihak *Gojek* lebih berhati-hati dan selektif dalam administrasi mitra agar jelas dan lebih memperketat regulasi pembuatan *akun* supaya tidak terjadinya transaksi jual beli *akun*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, Panji. 2018. *Fikih Muâmalah Adabiyah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- [2] Harahap, Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni.
- [3] Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya media Pratama.
- [4] Imam Nasa'i, *Kitab Sunan al-Nasa'i*, Juz 7, No. 4613, Maktabah Asy-Syamilah, hlm 289.
- [5] Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [6] Salim,. 2008. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [7] Subekti,dkk. 1998. *Kitab Undang-Undang*. Jakarta: Intermas
- [8] Departemen Agama.2014. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung : Sygma.
- [9] Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia, Pasal 4 ayat (3).
- [10] Imam Nasa'i. *Kitab Sunan al-Nasa'i*, Juz 7, No. 4518. Maktabah Asy-Syamilah.
- [11] Grup Facebook, "Jual Beli Akun Grab, Gojek dan Per online-an lainnya", <https://www.facebook.com/groups/258295564802879/>, Diakses tanggal 29 November 2019 pukul 14.23 WIB.
- [12] Gojek, "Bacalah Perjanjian Kerjasama Kemitraan Ini Dengan Seksama Sebelum Mendaftar Sebagai Mitra, Mengakses Atau Menggunakan Aplikasi Go-Jek", <https://www.gojek.com/app/kilat-contract/>, Diakses tanggal 26 November 2019, pukul 19.15 WIB.